Soedirman Law Review

Vol. 7 Issue 1, Februari 2025
E-ISSN 2716-408X
DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.1.16097
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Tanggung Jawab Notaris atas Kelalaian dalam Pembuatan Akta Wasiat

Muhammad Taufiq[1], Sri Hartini[1], Hanifah Najmah Taufiq[2], Jizan Ayu Shabrina[1], Nabilah Isgi[1]
[1]Universitas Jenderal Soedirman
[2]BPN Tangamus
✉ muhammad.taufiq@unsoed.ac.id

Submit: 13 Februari 2025	Revisi: 25 Maret 2025	Disetujui: 26 Maret 2025

Abstrak
Surat wasiat merupakan instrumen penting yang memungkinkan penerima waris untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam proses pembuatan akta wasiat, Notaris memiliki kewajiban yang harus dipenuhi; kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat berujung pada tuntutan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta wasiat di Indonesia. Penggunaan pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik Notaris terkait akta wasiat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian Notaris dalam pembuatan akta wasiat dapat mengakibatkan cacat hukum, yang berimplikasi pada sanksi perdata maupun pidana. Pihak yang dirugikan akibat kecacatan akta dapat menuntut ganti rugi dan menjatuhkan sanksi pada Notaris berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris atau KUHPerdata.

Kata Kunci: Notaris; Tanggung Jawab Notaris; Akibat Hukum Kelalaian Notaris; Akta Wasiat.

Copyright©2025 Soedirman Law Review

Pendahuluan

Warisan menjadi salah satu permasalahan utama dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Warisan adalah peralihan hak dan kewajiban seseorang atas segala sesuatu dari harta hingga tanggungan dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.[1] Berdasarkan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa penerima warisan memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan pewaris dengan berlandasan atas haknya sebagai penerima waris dari pewaris.[2] Proses peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris disebut pewarisan.[3] Hak dan kewajiban pewaris akan beralih kepada para pewaris dihitung sejak meninggalnya pewaris.[4]

Surat wasiat menjadi salah satu cara bagi penerima waris untuk menerima harta peninggalan pewaris. Wasiat ini dapat mencakup pengangkatan ahli waris,

[1] Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
[2] Imam Sudiyat, *Peta Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983).
[3] Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Serta Akibatnya)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
[4] Umar Haris Sanjaya, 'Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris', *Jurnal Yuridis*, 5.1 (2018), 67–97 <https://doi.org/10.35586/.v5i1.317>.

pembagian bagian warisan kepada para ahli waris, pemberian barang-barang tertentu, atau bahkan penyerahan seluruh atau sebagian harta kekayaan. Pewaris dapat menunjuk dan membagi harta untuk para ahli waris dalam Surat wasiat yang ditulisnya. Surat wasiat ini harus dibuat di hadapan notaris agar memiliki landasan hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Pewaris dijelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris juga ditegaskan bahwa akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dengan bentuk dan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang.[5]

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1) Membuat Akta Otentik tentang segala perjanjian, perbuatan, dan penetapan yang diharuskan oleh pemerintah maupun yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik sebagai jaminan kepastian tanggal, penyimpan, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
    a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    b. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
    c. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
    d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
    e. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
    f. Membuat Akta risalah lelang.
3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris Mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan

[5] Tan Thong Kie, *Studi Notariat (Serba Serbi Praktek Notaris)* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).

perundang-undangan.

Akta wasiat merupakan salah satu bentuk akta otentik yang didalamnya memuat penentuan atau penetapan atas harta/kekayaan pewaris setelah ia meninggal dunia.[6] Pewaris memiliki hak untuk mencabut atau merubah surat wasiat tanpa persetujuan pihak lain selama masa hidupnya dan setelah pewaris meninggal surat warisan tidak dapat diubah oleh pihak manapun. Namun, surat wasiat dapat dibatalkan apabila dalam proses pembuatannya terjadi kelalaian oleh notaris yang mengakibatkan akta waris kehilangan otentisitasnya. Pembatalan dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan mengeluarkan putusan setelah menyelidiki prosedur pembuatan akta waris.

Dalam permasalahan warisan seringkali menimbulkan sengketa hukum, terutama ketika proses pembuatan akta wasiat tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Sehingga proses pembuatan akta wasiat, Notaris harus menjalankan kewajibannya yang didasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

1) Notaris berkewajiban untuk mendaftarkan akta yang berkaitan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya;
2) Notaris mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; dan
3) Mencatat dalam *repertorium* tanggal penerima daftar wasiat setiap akhir bulan.

Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pembuatan akta wasiat, yang dapat menyebabkan akta tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Oleh karena itu, notaris wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban tersebut harus terpenuhi oleh Notaris pada proses pembuatan akta wasiat. Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, tidak terpenuhi, dan dianggap melanggar hukum maka Notaris dapat dituntut atas perbuatan melawan hukum. Untuk melindungi profesi notaris dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, penting dilakukan penyuluhan hukum guna memastikan kejelasan dalam proses pembuatan akta terkait. Sebab, notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sepanjang hidupnya. Jika terjadi masalah pada suatu akta, notaris harus bertanggung jawab atas pembuatannya. Nyatanya, masih ada kasus di mana notaris terlibat dalam persidangan sebagai tergugat atau turut tergugat karena pembuatan akta wasiat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

[6] Komar Andarsasmita, *Notaris III: Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Hukum Undang-Undang Perdata (Teori & Praktik)* (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1987).

yang berlaku, sehingga merugikan pihak-pihak yang terkait.[7]

Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab bagi notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta wasiat di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta wasiat di Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis tanggung jawab bagi notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta wasiat di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik notaris terkait pembuatan akta wasiat.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban, kewenangan, dan kode etik notaris dalam pembuatan akta wasiat. Sampel ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan pedoman praktik notaris terkait pembuatan akta tanah. Sampel juga dapat mencakup putusan pengadilan yang terkait dengan kasus yang melibatkan notaris dalam pembuatan akta wasiat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan implikasi hukum dari kelalaian notaris terhadap pembuatan akta waris. Peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban, kewenangan, dan kode etik notaris dalam pembuatan akta wasiat di Indonesia. Selain itu, peneliti juga mengkaji literatur terkait mengenai tanggung jawab notaris dan potensi sengketa hukum yang dapat timbul akibat kelalaian notaris dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai sumber utama dalam penelitian ini, referensi yang digunakan mencakup buku-buku hukum yang membahas notaris dan akta otentik, seperti **"Hukum Notaris di Indonesia" oleh A. S. Aritonang (2003)** yang memberikan

[7] Aprilia Putri Suhardini, Imanudin, and Sukarmi, 'Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik', *Jurnal Akta*, 5.1 (2018), 261–66 <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2610>.

penjelasan mendalam mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris. Selain itu, "**Pendidikan dan Praktik Notaris" oleh R. P. Setiawan (2008)** juga menjadi rujukan penting dalam memahami kode etik dan standar prosedur yang harus dipatuhi oleh notaris dalam setiap tindakannya.

Pembahasan

1. Tanggung Jawab bagi Notaris atas Kelalaiannya dalam Pembuatan Akta Wasiat di Indonesia

A. Pengertian Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. (KBBI)

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan alat bukti autentik (akta Notaris). Keberadaan Notaris sangat penting untuk melayani kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak relevan.[8]

Notaris bertanggung jawab agar setiap akta yang dibuatnya baik dalam bentuk *partij* maupun *relaas* akta mempunyai sifat autentik. Akta otentik termasuk akta wasiat yang memiliki otentitasnya sangat penting sebagai alat bukti yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam di dalam Undang – Undang Hukum Perdata.[9]

Sumpah jabatan yang diucapkan oleh seorang notaris membawa tanggung jawab yang meliputi dua hal.[10] Pertama, tanggung jawab moral,

[8] Ayuningtyas Pratiwi, 'Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9.2 (2020), 95–104 <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>.
[9] Asri Diamitri Lestari, 'Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).
[10] Muhammad Basri Fahmi Djibran, Abdul Maasba Magassing, 'Tanggung Jawab Notaris Pada Pembuatan Akta Pendirian Komanditer (CV) Yang Memuat Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengurus', *Petitum*, 9.1 (2020), 1–15 <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.

yang berfokus pada etika dan sikap notaris. Notaris harus patuh dan setia terhadap negara Indonesia serta mematuhi semua peraturan yang berlaku. Mereka diharapkan untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, ketelitian, ketidakberpihakan, dan kerahasiaan isi akta kepada siapapun. Notaris juga tidak boleh memberikan atau menerima janji kepada siapapun. Tanggung jawab moral ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan didasarkan pada sumpah jabatan notaris saat diangkat oleh Menteri. Kedua, tanggung jawab hukum, yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris. Akta tersebut merupakan bukti yang sah dan telah melewati persyaratan keautentikan.

Peran notaris dalam pembuatan akta adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat agar terhindar dari masalah hukum. Akta yang dibuat oleh notaris harus netral, dan jika terdapat niat untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya. Tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kode etik notaris yang mengatur perilaku dan profesionalisme dalam menjaga reputasi individu dan organisasi. Pengawasan terhadap tanggung jawab ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesi.

Notaris harus memiliki sifat teliti dan jujur dalam menjalankan jabatannya agar dapat mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi. Sikap teliti seorang notaris menambah kepastian bagi para pihak dan dirinya sendiri. Notaris perlu memastikan setiap dokumen yang berhubungan adalah benar dan tidak palsu. Sedangkan sifat jujur harus dimiliki karena akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini merujuk pada sikap notaris dalam menghadapi kondisi ketika ia mengetahui dokumen atau keterangan yang diberikan saksi tidak benar. Apabila notaris mengabaikan hal tersebut maka notaris dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 266 ayat 1 KUHP.

Kewajiban notaris dalam pembuatan akta harus dilakukan dengan memasukkan identitas saksi dengan memberikan tanda pengenal. Hal ini dilakukan untuk agar notaris dapat terhindar dari masalah yang mungkin terjadi di masa depan akibat keterangan saksi.[11]

Akta wasiat merupakan akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris yang secara langsung mewajibkan notaris untuk memberikan sosialisasi hukum yang telah diatur Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Sosialisasi ini dilakukan untuk memastikan bentuk maupun

[11] G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 2004).

isi wasiat dapat memiliki manfaat pagi pihak yang berkepentingan di masa depan.[12] Notaris dalam menjalankan profesi notaris harus menjalankan kewajibannya apabila notaris terbukti tidak menjalankan kewajibannya maka notaris akan mendapatkan masalah yang dapat merugikan pihak lain yang berkepentingan dan harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat.

Akta waris merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun apabila dalam proses pembuatannya terdapat prosedur yang tidak sesuai dan ketidaksesuaian tersebut dapat dibuktikan maka akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta di bawah tangan dalam proses pengadilan. Nilai pembuktian akta tersebut hanya dapat dinyatakan oleh hakim pada proses pengadilan.[13] Apabila notaris melakukan perbuatan melawan hukum maka akta wasiat akan menerima akibat hukum berupa hilangnya nilai keotentikan akta dan berubah menjadi akta dibawah tangan yang dapat dibatalkan oleh pihak terkait di pengadilan. Jika syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi, akta notaris dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum, dan statusnya dapat berubah menjadi akta dibawah tangan tanpa diperlukan tindakan hukum tambahan dari pihak yang terlibat untuk mengakui kebatalan akta tersebut.[14] Alasan yuridis yang dapat mengakibatkan suatu akta notaris batal demi hukum, antara lain;[15]

a) Tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian;
b) Ketidakcakapan absolut;
c) Ketidawenangan bertindak;
d) Bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum atau kesusilaan;
e) Terpenuhinya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal;
f) Ketidakcakapan relatif;
g) Cacat kehendak;
h) Penyalahgunaan keadaan;
i) Wanprestasi sebagai syarat batal; atau
j) Tidak terpenuhinya perjanjian formil.

[12] Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).
[13] Syaiful Rachman and Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011).
[14] Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).
[15] Lupita Maxellia, 'Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris', *Privat Law*, 2.4 (2014).

Kelalaian adalah perbuatan ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan. Dalam pembuatan akta autentik, kelalaian notaris dapat membuat akta tersebut menjadi cacat dan atas dasar kelalaian ini maka perbuatan notaris dapat dipertanggungjawabkan. Namun akta wasiat merupakan akta *partij* yang isi di dalam akta ini merupakan perjanjian antara pihak di dalam akta dan akibat hukum akta bukanlah menjadi tanggung jawab notaris karena pada prosesnya notaris hanya mengkonstatir keterangan para pihak dan memuatnya dalam akta wasiat. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta wasiat notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kelalaian dalam prosedur pembuatan dan tidak bertanggung jawab atas isi akta wasiat yang dibuatnya.

Notaris dalam melaksanakan kewenangan sebagai pembuat akta otentik memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan atau kelalaian.[16] Apabila perbuatan tersebut terbukti melanggar UUJN, notaris dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan kode etik. Sedangkan sanksi secara pidana juga dapat terjadi apabila notaris melakukan perbuatan pidana yang terdapat pada KUHP yang yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dapat diberikan sanksi pidana, yaitu:

a) Kepastian terhadap hari, penanggalan akta, dan waktu pihak menghadap;
b) Pihak-pihak yang menghadap para notaris;
c) Tanda tangan para penghadap;
d) Salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta;
e) Tidak terdapatnya minuta akta, namun terdapat salinan akta; atau
f) Kurangnya tanda tangan para pihak, namun minuta akta tetap diterbitkan.

Dalam pembuatan akta wasiat apabila terdapat perbuatan atau hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 938 dan 939 KUHPerdata maka akta wasiat tersebut menjadi batal. Akta yang batal akan berubah menjadi akta dibawah tangan yang merupakan sanksi bagi notaris akibat tidak menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan para pihak.[17] Jika pihak lain merasa dirugikan dan terbukti adanya pemalsuan yang disengaja maka pihak terkait dapat menuntut ganti

[16] Annisa Annisa, Yanis Rinaldi, and Teuku Abdurahman, 'Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat', *Syiah Kuala Law Journal*, 3.1 (2019), 1–17 <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.11915>.
[17] Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

rugi dan memberikan sanksi pada notaris dengan landasan UUJN atau KUHP.

B. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab Menurut Valerina J.L. Kriekhoff terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu: mendapat kepercayaan, merupakan kehormatan dan merupakan amanah. Selanjutnya dikatakannya bahwa terdapat tiga macam tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum.[18]

Pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.[19]

Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan UUJN. Menurut Ismail Saleh yang dikutip oleh Nomensen Sinamo, ada 4 (empat) hal pokok yang terkait dengan sikap dan perilaku seorang Notaris, yaitu: pertama, mempunyai integritas moral yang mantap; kedua, jujur terhadap klien maupun diri sendiri; ketiga, sadar akan batas-batas kewenangannya; dan keempat, tidak semata-mata bekerja melayani berdasarkan uang.[20]

Tanggung jawab moral yang dimaksud adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (kode etik profesi), yang bisa bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan (bagi suatu lembaga yang merupakan ikatan/perikatan para aparat/profesi yang bersangkutan. Adapun wujud tanggung jawab moral pribadi adalah kesadaran hati nurani, sedangkan wujud tanggung jawab moral secara kelembagaan adalah sanksi organisatoris dari lembaga yang bersangkutan.

---

[18] Valerine J.L. Kriekhoff, 'Tanggung Jawab Profesi' (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007).
[19] Nico Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003).
[20] Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum: Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum* (Jakarta: PT Permata Aksara, 2014).

Tanggung jawab Notaris menurut KUHPerdata menerangkan sejumlah tanggung jawab:[21]

1) Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan
   Pasal 1365 KUH Perdata memiliki bunyi, Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Apabila seorang notaris yang tidak merahasiakan akta dengan tidak meletakkan Salinan akta tersebut di tempat yang aman. Akibat perbuatan ini dapat merugikan orang lain, maka seorang notaris tersebut memenuhi unsur kesalahannya dan dapat diklasifikasikan pertanggung jawaban perdata Pasal 1365 KUHPerdata.

2) Pertanggungjawaban dengan unsur kelalaian
   Khususnya unsur kelalaian, pasal 1366 KUH Perdata menerangkan, Tiap-tiap orang memiliki tanggung jawab, tidak hanya dari kerugian yang disebabkannya sejumlah perbuatan, namun dari kerugian yang disebabkannya pula dari sifat lalai serta sembarangan. Apabila seorang notaris memerintahkan bawahannya untuk membuat Salinan akta, namun Salinan akta tersebut bocor sehingga merugikan pihak lain. Hal ini memenuhi unsur kelalaian dan tidak hati-hati Tanggung Jawab Notaris secara perdata yakni, semua peraturan yang diatur pada UUJN hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran Notaris sifatnya formil, misal aturan penerbitan akta serta lainnya. Tetapi, Notaris mempunyai pertanggungjawaban dalam bahan pada akta yang diterbitkannya. Pada wewenang Notaris pada pemberian nasihat hukum untuk para penghadap (Pasal 15 huruf e UUJN). Andai kata Notaris keliru dalam melakukan wewenangnya terhadap para klien mempunyai hubungan dengan akta yang diterbitkannya, Notaris mempunyai pertanggungjawaban dari perspektif perdata dalam kebenaran materiil dalam akta yang diterbitkannya. dalam memerintahkan orang atau mempercayai orang sehingga dapat

[21] I Kadek Agus Satria Darma Putra, 'Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya', *Indonesian Notary*, 3.2 (2021), 320–38 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2983834%5C&val=26769%5C&title=Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya>.

diklasifikasikan pertanggung jawaban perdata Pasal 1366 KUHPerdata.

3) Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan
Dalam konteks yang terbatas, Pasal 1367 KUHPerdata menerangkan, orang tidak hanya memiliki tanggung jawab, dari kerugian yang disebabkannya dari perbuatan yang dilakukannya, namun dari kerugian yang penyebabnya barang-barang yang ada di pengawasan dirinya. Maka seorang notaris juga dapat dikenakan tanggung jawab perdata atas kesalahan atau kerugian yang dilakukan oleh staf atau karyawannya. Apabila yang membocorkan isi akta tersebut adalah bawahannya. Notaris tetap dapat dituntut ganti kerugian atau penjatuhan sanksi hal ini karena yang membocorkan termasuk orang dalam pengawasannya. Contoh pertanggung jawaban perdata tersebut dapat diklasifikasikan Pasal 1367 KUHPerdata.

2. Akibat Hukum bagi Notaris yang Melakukan Kelalaian dalam Pembuatan Akta Wasiat di Indonesia

Dalam pembuatan akta otentik, pihak yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada orang lain apabila dianggap mempunyai kepentingan atau kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Pemberian surat kuasa merupakan suatu persetujuan dari pemberi kuasa kepada orang lain sebagai penerima kuasa, untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan untuk dapat "atas nama" dari si pemberi kuasa. Apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam UUJN maka pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembuatan akta dan merasa dirugikan oleh Notaris yang membuat akta tersebut dapat meminta ganti kerugian kepada Notaris.

Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, tetapi jika diajukan ke persidangan, tidak akan mengikat hakim. Ini berbeda dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dan tidak akan mengikat hakim di persidangan. Dalam akta otentik, ada nilai kekuatan pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian formal, dan nilai kekuatan pembuktian materiil.

Secara pengertiannya, nilai kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan notaris untuk membuktikan secara lahiriah(wujud fisiknya) bahwa akta itu sah (*Acta Publica Probant Seseipsa*). Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum, maka akta tersebut

berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya—atau sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa akta tersebut secara lahiriah membuka akta otentik. Orang yang menentang akta notaris dalam hal ini harus melakukan pembuktian. Kemampuan lahiriah akta adalah syarat-syarat yang diperlukan agar akta notaris dapat dianggap keasliannya.

Kemudian kekuatan pembuktian formal. Pada kasus di mana para pihak memiliki permasalahan dari segi formal sebuah akta, maka akta notaris tersebut harus dapat memberikan kepastian hukum bahwa kejadian yang tertulis dalam akta benar-benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang membuatnya. Notaris, juga harus dapat membuktikan tidak-benaran pernyataan atau keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris dengan bukti tidak-benaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan. Sehingga para pihak yang mempermasalahkan bentuk formal suatu akta notaris tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris.

Selanjutnya, pembuktian materiil adalah kepastian terhadap apa yang dituangkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*Segenbewijs*). Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan bahwa apa yang ditulis adalah benar-benar terjadi.

Ketiga aspek itulah menjadi suatu kesempurnaan akta Notaris selaku akta otentik dan juga pihak yang berhubungan dengan akta tersebut. Andai kata, di depan persidangan akta otentik tersebut tidak bisa dibuktikan sebagai akta otentik, maka nilai kekuatan pembuktiannya akan turun menjadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

Akta Notaris yang berisi perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.

Pejabat Notaris memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta wasiat. Akta wasiat berfungsi untuk menjamin hak waris dan menyampaikan kehendak pewaris. Sebagai notaris dalam Menyusun sebuah akta memiliki tanggung jawab Notaris sangat besar, apabila terdapat kelalaian dalam proses pembuatan maka bisa berakibat fatal.

Sebagaimana peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris wajib bertindak dengan profesionalisme dan kehati-hatian. Dalam Pasal 16, diatur bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap

tindakan dan keputusan yang diambil. Jika Notaris gagal memenuhi kewajiban ini, ia berisiko menghadapi konsekuensi hukum.

Berkaitan dengan sanksi yang diberlakukan terhadap notaris dalam konteks pembuatan akta wasiat, dapat merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur ketentuan terkait ketidakpatuhan terhadap Pasal 16 ayat (1) UUJN:

1) Pasal 16 ayat (1) UUJN mencakup persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk memiliki sifat amanah, jujur, teliti, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dengan akta yang dibuat.
2) Pasal 16 ayat (1) UUJN juga mengatur bahwa notaris wajib memberikan layanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak menolak layanan tersebut jika terdapat alasan yang kuat.
3) Selain itu, Pasal 16 ayat (1) UUJN juga menetapkan bahwa notaris harus membuat daftar protes terkait dengan tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.

Penghukuman berupa teguran lisan dan teguran tertulis akan diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN. Sementara itu, dalam kasus pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat, keputusannya akan ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Wilayah, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN.

Apabila Notaris lalai dan kurang berhati-hati dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum, maka perbuatan Notaris tersebut harus dipertanggungjawabkan. Atas kesalahan Notaris tersebut, menyebabkan Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, Notaris dalam membuat suatu akta harus berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para pihak yang hadir di hadapan Notaris, kemudian Notaris menuangkan keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan tersebut ke dalam suatu akta, dimana akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil, dan materiil dalam pembuatan akta otentik. Serta Notaris dalam membuat akta tersebut harus berpijak pada peraturan hukum atau tata cara prosedur pembuatan akta, sehingga Notaris dituntut untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam membuat akta.[22]

[22] I Gusti Putu Arya Lanang and Ni Nyoman Sukeni, 'Kajian Yuridis Terhadap Kendala Serta Akibat Hukum Dalam Pembuatan Dan Menyimpanan Surat Wasiat (Testament) Bagi Notaris', *Kertha*

Penting bagi Notaris untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan dalam praktiknya. Ini mencakup pelatihan berkelanjutan, pembaruan pengetahuan tentang hukum, dan penerapan standar operasional prosedur yang ketat. Selain itu, dalam praktiknya, notaris juga harus menjaga transparansi dan keterbukaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Sebagai contoh, dalam pembuatan akta wasiat, notaris harus memberikan penjelasan yang jelas kepada pewaris dan ahli waris mengenai isi dan implikasi hukum dari wasiat yang akan dibuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Ketika seorang notaris mengabaikan pentingnya komunikasi yang jelas atau tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada para pihak yang terlibat, kelalaian semacam ini dapat berakibat pada perselisihan hukum yang merugikan semua pihak. Dengan demikian, Notaris dapat meminimalkan risiko kelalaian yang berakibat hukum.

Tak kalah pentingnya, adalah menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai notaris. Integritas menjadi salah satu dasar utama dalam membangun kepercayaan antara notaris dengan klien dan masyarakat. Kelalaian dalam menjaga integritas, misalnya dengan memanipulasi atau mengubah isi dokumen akta, dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga reputasi profesi notaris itu sendiri. Oleh karena itu, profesionalisme yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang besar harus menjadi pedoman bagi setiap notaris dalam menjalankan tugasnya. Notaris yang lalai tidak hanya merugikan para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, tetapi juga dapat merusak citra lembaga notaris secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesadaran akan tanggung jawab hukum dan etika sangat penting dalam praktik Notaris.

Dalam konteks yang lebih luas, kelalaian notaris dalam pembuatan akta wasiat juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Akta otentik seperti akta wasiat memiliki fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum, khususnya dalam hal warisan. Jika masyarakat merasa bahwa pembuatan akta wasiat bisa dipenuhi dengan kelalaian atau kesalahan oleh notaris, maka bisa timbul ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya akan merugikan kepastian hukum bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk berpegang teguh pada etika profesi dan peraturan perundang-undangan agar mereka dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta.

Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1.3 (2013) <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-5367>.

Selain dari aspek legalitas dan otentisitas akta wasiat itu sendiri, terdapat juga aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta wasiat, yaitu mengenai ketentuan pembatalan atau perubahan surat wasiat. Meskipun seorang pewaris berhak untuk mencabut atau mengubah wasiat selama masa hidupnya, namun proses tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang benar agar akta yang baru dibuat tetap sah secara hukum. Jika terdapat perubahan yang tidak sah atau dilakukan secara tidak transparan, maka akan muncul potensi masalah hukum yang dapat merugikan ahli waris.

Lebih jauh lagi, pembatalan atau perubahan surat wasiat dapat menimbulkan kerugian besar, terutama apabila ada pihak yang sudah memperoleh hak waris berdasarkan wasiat yang lama, tetapi hak mereka dibatalkan atau diubah. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerimaan wasiat harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai prosedur hukum terkait. Penyuluhan hukum oleh notaris sangat penting dalam hal ini untuk menjelaskan semua mekanisme dan konsekuensi dari pembuatan akta wasiat.

Dengan adanya notaris sebagai pihak yang memfasilitasi proses pembuatan akta wasiat, maka pewaris dapat merasa lebih aman dan terlindungi, karena kehendak mereka akan dicatat dengan sah dan diatur oleh hukum. Selain itu, ahli waris yang terlibat juga akan mendapatkan kejelasan mengenai hak-hak mereka dan apa yang diinginkan oleh pewaris. Hal ini sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari, serta untuk memastikan bahwa proses pewarisan berjalan sesuai dengan kehendak pewaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya, dalam menghadapi berbagai potensi sengketa yang mungkin timbul dari permasalahan warisan, penting bagi semua pihak untuk memahami dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Notaris, sebagai pihak yang berperan besar dalam memastikan keabsahan proses pewarisan, harus terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan etika profesinya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan menghindari masalah hukum yang dapat merugikan banyak pihak.

Simpulan

Pertanggungjawaban notaris atas kelalaian dalam pembuatan akta wasiat yang mengakibatkan akta tersebut cacat hukum berupa sanksi perdata maupun pidana. Pihak yang merasa dirugikan atas kecacatan akta akibat kelalaian notaris dapat menuntut ganti rugi dan memberikan sanksi pada notaris dengan landasan UUJN atau KUHP. Namun akta wasiat merupakan akta *partij* yang isi di dalam akta ini merupakan perjanjian antara pihak di dalam akta dan akibat hukum akta bukanlah

menjadi tanggung jawab notaris karena pada prosesnya notaris hanya mengkonstatir keterangan para pihak dan memuatnya dalam akta wasiat. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta wasiat notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kelalaian dalam prosedur pembuatan dan tidak bertanggung jawab atas isi akta wasiat yang dibuatnya.

Saran

Pribadi seorang notaris harus mencerminkan karakteristik yang tercantum dalam kode etik notaris, dengan tujuan menciptakan profesi notaris yang berkualitas dan bertanggung jawab. Upaya ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan berkala bagi setiap notaris, yang dapat diselenggarakan oleh kementerian terkait atau organisasi notaris. Pelatihan tersebut juga dapat digunakan sebagai ukuran bagi badan pengawas notaris dalam mengawasi dan memberikan sanksi yang tepat, sehingga notaris dapat terus melayani masyarakat tanpa melakukan tindakan pidana seperti pemalsuan surat demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Dengan demikian, notaris akan lebih berhati-hati dan cermat dalam menjalankan tugas profesinya, terutama dalam pembuatan akta, sehingga mengurangi risiko gugatan di masa depan dan kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

Adjie, Habib, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)

———, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2017)

Andarsasmita, Komar, *Notaris III: Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Hukum Undang-Undang Perdata (Teori & Praktik)* (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1987)

Annisa, Annisa, Yanis Rinaldi, and Teuku Abdurahman, 'Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat', *Syiah Kuala Law Journal*, 3.1 (2019), 1–17 <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.11915>

Fahmi Djibran, Abdul Maasba Magassing, Muhammad Basri, 'Tanggung Jawab Notaris Pada Pembuatan Akta Pendirian Komanditer (CV) Yang Memuat Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengurus', *Petitum*, 9.1 (2020), 1–15 <https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Fatmawati, Irma, *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Serta Akibatnya)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

Kie, Tan Thong, *Studi Notariat (Serba Serbi Praktek Notaris)* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

Kriekhoff, Valerine J.L., 'Tanggung Jawab Profesi' (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)

Lanang, I Gusti Putu Arya, and Ni Nyoman Sukeni, 'Kajian Yuridis Terhadap

Kendala Serta Akibat Hukum Dalam Pembuatan Dan Menyimpanan Surat Wasiat (Testament) Bagi Notaris', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1.3 (2013) <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/id-5367>

Lestari, Asri Diamitri, 'Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014)

Maxellia, Lupita, 'Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris', *Privat Law*, 2.4 (2014)

Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)

Nico, Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003)

Pratiwi, Ayuningtyas, 'Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9.2 (2020), 95–104 <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>

Putra, I Kadek Agus Satria Darma, 'Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya', *Indonesian Notary*, 3.2 (2021), 320–38 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2983834%5C&val=26769%5C&title=Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya>

Rachman, Syaiful, and Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011)

Sanjaya, Umar Haris, 'Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris', *Jurnal Yuridis*, 5.1 (2018), 67–97 <https://doi.org/10.35586/.v5i1.317>

Sinamo, Nomensen, *Filsafat Hukum: Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum* (Jakarta: PT Permata Aksara, 2014)

Sudiyat, Imam, *Peta Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983)

Suhardini, Aprilia Putri, Imanudin, and Sukarmi, 'Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik', *Jurnal Akta*, 5.1 (2018), 261–66 <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2610>

Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Tobing, G. H. S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 2004)